



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 50/PID.Sus./2012/PN.MSH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SARMIN BALUBUN alias AMIN alias SARMIN.
Tempat lahir : Kawa.
Umur/Tgl lahir : 20 tahun / 22 Februari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kawa, Kec. Seram Barat Kab. Seram Bagian Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik Kepolisian Polres Seram Bagian Barat sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 11 Februari 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 01 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Johan Hetarua, SH dan John Lewakabessy, SH., Advokat dan Pengacara berkantor di Jl. Salaiku Desa Haruru Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/ Pen.Pid.Sus./2012/PN.MSH. tanggal 13 Juni 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa SARMIN BALUBUN alias AMIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di depan persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat berupa *visum et repertum* yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SARMIN BALUBUN alias AMIN bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak yakni ROSMINDA BALUBUN alias INDAH 10 Tahun” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sesuai Surat Dakwaan dalam Dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SARMIN BALUBUN alias AMIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila Terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut subsidair hukuman ditambah 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana panjang kaos warna hijau mudah, yang bagian pinggang memiliki tali karet dan tanpa merek ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya

- Terdakwa menolak dengan tegas surat tuntutan JPU karena kabur dan tidak jelas sehingga menurut pasal 263 s/d 266 KUHAP dakwaan/tuntutan JPU harus tidak dapat diterima;
- Bahwa kasus ini merupakan delik aduan dan yang melapor di penyidik adalah orang tua dari saksi korban Aprilia tetapi yang dituntut tersebut adalah masalah saksi korban Rosminda Balubun alias Indah ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2012, Nomor Register Perkara PDM-06/Piru /05/2012, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SARMIN BALUBUN alias AMIN pada hari, bulan dan tanggal korban tidak ingat lagi, namun tahun 2010 perbuatan pencabulan dilakukan sekitar pukul 16.00 WIT di desa Kawa / Kecamatan Seram Barat / Kab. SBB atau tepatnya bertempat didalam kamar tidur rumah bapak Sarif Fatunlebit (orang tua Terdakwa), atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu tahun 2010 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan terhadap saksi korban **Rosminda Balubun alias Indah**, umur 10 tahun melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi korban Rosminda Balubun alias Indah bermain dirumah korban sendiri, yang mana saat itu tidak ada orang tua, kakak dan adik korban, tiba-tiba datang Terdakwa dengan maksud mengajak korban ke rumah Terdakwa yang jaraknya hanya bersebelahan kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah saksi korban Rosminda Balubun alias Indah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak korban kedalam kamar tidurnya dan menyuruh korban untuk melepaskan pakaian dan celana panjang, selanjutnya pakaian korban dilepaskan Terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur, saat itu Terdakwa melepaskan baju dan celananya serta Terdakwa ada naik di tempat tidur dan menindih korban dengan posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah dalam posisi terbaring, diikuti Terdakwa membuka kedua paha korban serta ada masukan batang penis / kena penisnya didalam vagina korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga vagina korban merasa sakit saat buang air kecil selama 1 (satu) minggu, setelah selesai persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berpesan agar tidak melaporkan kepada orang tuanya serta menyuruh korban untuk pulang dirumahnya. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana hasil visum et repertum No. 01/VR/PKS/2012 pada tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Amanda. G. Manuputty, dokter pada Puskesmas Piru sebagai bukti surat bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Rosminda Balubun alias Indah umur 10 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Alat kelamin luar :

- Tidak terdapat luka memar disekitar vagina
- Tidak terdapat nyeri tekan disekitar vagina

2. Alat kelamin dalam :

- Terdapat robekan selaput darah arah jam 5 dan jam 11 (robekan lama pada anggota tubuh lain tidak terdapat kelainan

Dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh masuknya benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan kutipan akte kelahiran No. 2118/CS-SBB/III/2012 pada tanggal 09 Maret 2012 yang ditandatangani Kepala Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Drs. H. Patimahu, MM menerangkan di Kawa pada tanggal 02 Januari 2002 telah lahir Rosminda Balubun anak kedua perempuan dari pasangan suami istri Anwar Balubun dan Asma Sawa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1)

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SARMIN BALUBUN alias AMIN pada hari, bulan dan tanggal korban tidak ingat lagi, namun tahun 2010 perbuatan pencabulan dilakukan sekitar pukul 16.00 WIT di desa Kawa / Kecamatan Seram Barat / Kab. SBB atau tepatnya bertempat didalam kamar tidur rumah bapak Sarif Fatunlebit (orang tua Terdakwa), atau setidaknya pada suatu tempat tertentu tahun 2010 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pencabulan terhadap saksi korban **Rosminda Balubun alias**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, umur 10 tahun melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi korban Rosminda Balubun alias Indah bermain dirumah korban sendiri, yang mana saat itu tidak ada orang tua, kakak dan adik korban, tiba-tiba datang Terdakwa dengan maksud mengajak korban ke rumah Terdakwa yang jaraknya hanya bersebelahan kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - Bahwa setelah saksi korban Rosminda Balubun alias Indah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak korban kedalam kamar tidurnya dan menyuruh korban untuk melepaskan pakaian dan celana panjang, selanjutnya pakaian korban dilepaskan Terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur, saat itu Terdakwa melepaskan baju dan celananya serta Terdakwa ada naik di tempat tidur dan menindih korban dengan posisi Terdakwa diatas dan korban dibawah dalam posisi terbaring, diikuti Terdakwa membuka kedua paha korban serta ada masukan batang penis / kena penisnya didalam vagina korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga vagina korban merasa sakit saat buang air kecil selama 1 (satu) minggu, setelah selesai persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berpesan agar tidak melaporkan kepada orang tuanya serta menyuruh korban untuk pulang dirumahnya. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana hasil visum et repertum No. 01/VR/PKS/2012 pada tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Amanda. G. Manuputty, dokter pada Puskesmas Piru sebagai bukti surat bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan bernama Rosminda Balubun alias Indah umur 10 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
3. Alat kelamin luar :
- Tidak terdapat luka memar disekitar vagina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat nyeri tekan disekitar vagina
- 4. Alat kelamin dalam :
- Terdapat robekan selaput darah arah jam 5 dan jam 11 (robekan lama pada anggota tubuh lain tidak terdapat kelainan

Dengan kesimpulan bahwa keadaan tersebut disebabkan oleh masuknya benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan kutipan akte kelahiran No. 2118/CS-SBB/III/2012 pada tanggal 09 Maret 2012 yang ditandatangani Kepala Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Drs. H. Patimahu, MM menerangkan di Kawa pada tanggal 02 Januari 2002 telah lahir Rosminda Balubun anak kedua perempuan dari pasangan suami istri Anwar Balubun dan Asma Sawa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 6 (enam) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ROSMINDA BALUBUN (saksi tidak dibawah disumpah) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah adik sepupu dari terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa hubungan sepupu antara saksi dan terdakwa yakni ayah saksi adalah adik kandung dari ibu terdakwa, tinggal bersebelahan rumah dan sering bermain dirumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan karena masalah pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal dan bulan sudah lupa namun dalam tahun 2010 sekitar pukul 16.00 WIT, dirumah terdakwa di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat ;
 - Bahwa pada hari itu mulanya saksi sedang bermain sendiri didalam rumah saksi karena kedua orang tua, kakak dan adik sedang tidak berada dirumah, kemudian terdakwa datang dan mengajak saksi untuk pergi ke rumah terdakwa untuk bermain dengan adik Terdakwa yang bernama Kolona ;
 - Bahwa posisi rumah terdakwa hanya bersebelahan dengan rumah saksi, setelah tiba dirumah terdakwa, ternyata tidak ada orang dirumah Terdakwa, adik Terdakwa Kolona tidak ada, saksi disuruh masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar, terdakwa menyuruh saksi naik ke tempat tidur lalu terdakwa membuka celana saksi kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan naik keatas tempat tidur dan terdakwa menindih saksi dari atas serta memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi setelah beberapa menit ;
 - Bahwa terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) kepada saksi dan saksi disuruh pulang kerumah dan tidak boleh memberitahukan kepada mama saksi ;
 - Bahwa saat itu terdakwa memasukan kemaluannya hanya satu kali dan tidak ada gerakan naik turun sehingga saksi merasa sakit ;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak sempat melihat apakah ada noda darah dicelana yang saksi pakai, namun setelah tiba dirumah dan akan mandi sore baru saksi melihat ternyata ada noda darah di celana panjang kaos warna hijau mudah yang saksi pakai ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan :
- Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASMAWATY SAWA (saksi dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan keponakan antara saksi dan terdakwa yakni suami saksi adalah adik kandung dari ibu terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban yang merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa korban sekarang berusia 10 tahun dan masih berstatus pelajar SD kelas 5 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerkosaan tersebut, pada mulanya karena ada kejadian saksi Leni Aprilia dicabuli oleh Terdakwa selanjutnya saat Leni Aprilia melaporkan ke ibunya sehingga terjadi keributan dimana ibu Leni Aprilia berkelahi dan memukul terdakwa, setelah itu anak saksi Rosminda Balubun menceritakan kejadian tersebut kepada temannya saksi Srihilda Koli (anak ibu Bidan Siti Nurma Renhoat) bahwa terdakwa juga pernah melakukan hal tersebut terhadap saksi Rosminda Balubun kemudian hal itu diceritakan oleh saksi Srihilda Koli kepada ibunya saksi Siti Nurma Renhoat, kemudian saksi Siti Nurma Renhoat memanggil saksi dan menyampaikan bahwa Asma coba selidiki Rosminda anakmu, karena terdakwa pernah melakukan hal yang sama (perkosa), kemudian saksi memanggil anak saksi dan tanyakan apakah benar pernah diperkosa oleh terdakwa dan Rosminda anak saksi membenarkan; maka saat itu juga saksi melaporkan ke Polisi.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Rosminda Balubun bagaimana kejadiannya dan diceritakan oleh anak saksi bahwa pada hari itu mulanya saksi Rosminda sedang bermain didalam rumah saksi korban disamping rumah terdakwa, lalu saksi korban dipanggil oleh terdakwa untuk bermain dengan adik Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya, namun ternyata dirumah Terdakwa tidak ada orang, selanjutnya saksi disuruh masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar terdakwa menyuruh saksi korban tidur lalu terdakwa membuka celana saksi korban dan terdakwa membuka celananya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban setelah beberapa menit ;

- Bahwa setelah itu saksi korban diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) oleh terdakwa dan saksi korban disuruh pulang kerumah dan tidak boleh memberitahukan kepada mama saksi korban ;
 - Bahwa saksi pernah mencuci celana panjang kaos warna hijau muda milik saksi korban ada noda darah tetapi saksi tidak menanyakan perihal noda darah kepada saksi korban;
 - Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada anak saksi, berapa kali terdakwa melakukan pemerkosaan terhadapnya dan dijawab hanya satu kali ;
 - Bahwa dari kejadian tersebut, saksi baru mengetahui kalau korban juga telah diperkosa oleh terdakwa ;
 - Bahwa benar barang bukti celana panjang kaos warna hijau muda yang bagian atas memiliki tali karet dan tanpa merek, adalah milik saksi korban ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan dan tidak mengakui, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. LENI APRILIA (saksi tidak dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah percabulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena bertetangga rumah yang berjarak kurang lebih sepuluh meter ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar pukul 08.30 WIT, bertempat dirumah Bpk. Sarif Fatunlebit (Bpk terdakwa) tepatnya didalam kamar tidur terdakwa di Desa Kawa Kec. Seram Barat Kab. SBB ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi saksi diajak oleh teman-temannya yakni Sdri. Nurasmu Koli alias Ami dan Sdr. Bayu Balubun (adik bungsu korban lainnya) untuk bermain dirumah Sdri. Kalona (adik bungsu terdakwa), setelah berada di dalam rumah, saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamarnya sambil menutup pintu kamar sehingga kedua teman saksi berada diluar kamar, selanjutnya terdakwa membuka celana panjang saksi sebatas lutut kemudian terdakwa menaburi bedak dibagian kemaluan saksi dengan salah satu tangannya mengoleskan bedak sambil jarinya memegang kemaluan saksi ;
- Bahwa benar setelah terdakwa memegang kemaluan saksi, saksi menangis kemudian terdakwa membujuk saksi dengan memberikan sepotong kue ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. ODE ASMAWATI (saksi dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah percabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Leni Aprilia (anak kandung saksi) ;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui dari saksi Leni Aprilia (anak kandung saksi) yang melaporkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 sekitar pukul 08.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT, setelah selesai mandi dan pergi bermain lalu pulang bermain saksi Leni Aprilia melaporkan bahwa dirinya telah dikurung oleh terdakwa didalam kamar tidur terdakwa di Desa Kawa Kec. Seram Barat Kab. SBB setelah didalam kamar terdakwa membuka celana Leni Aprilia dan mengoles bedak diatas kemaluan Leni Aprilia ;

- Bahwa setelah mendengar laporan Leni Aprilia saksi mendatangi terdakwa namun saksi tidak bertemu dengan terdakwa karena terdakwa sementara berada di Ambon ;
- Bahwa setelah terdakwa kembali dari Ambon, saksi kemudian mendatangi terdakwa dan menanyakan kejadian tersebut namun terdakwa membantah sehingga saksi menjadi marah dan memukul terdakwa dengan sepotong kayu ;
- Bahwa saksi lebih mempercayai anak saksi mengenai laporannya tentang percabulan yang dilakukan oleh terdakwa karena anak saksi sering bermain dirumah terdakwa karena kami bertetangga ;

-- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan yaitu tidak mengosok kemaluan Leni Aprilia dengan bedak, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

5. **SRIHILDA KOLI** (saksi tidak dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Rosminda Balubun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian percabulan tersebut setelah mendengar cerita dari saksi Rosminda Balubun, saat saksi bersama Rosminda Balubun sedang bermain di depan Puskesmas Desa Kawa, selanjutnya Rosminda Balubun menceritakan bahwa kakak Sarmin atau Amin pernah bikin beta kaya Wa Leni (Leni Aprilia) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mendengar saksi Rosminda Balubun mengatakan bahwa terdakwa membuka celana saksi Rosminda Balubun, selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi Rosminda Balubun tidak menceritakannya lagi ;
- Bahwa saksi juga mendengar saksi Rosminda Balubun bercerita bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- namun saksi tidak tahu apa maksudnya ;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi Rosminda Balubun selanjutnya dua hari kemudian saksi menceritakan apa yang saksi dengar dari saksi Rosminda Balubun kepada ibu saksi (Siti Nurma Renhoat), kemudian ibu saksi menceritakan hal tersebut kepada ibu Asmawati Sawa (ibu saksi Rosminda Balubun) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan dan tidak mengakui melakukan perbuatan persetubuhan, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

6. SITI NURMA RENHOAT (saksi dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Rosminda Balubun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian percabulan tersebut setelah mendengar cerita dari anak saksi Sri Hilda Koli yang menceritakan bahwa mama Indah (saksi Rosminda Balubun) bilang kakak Sarmin atau Amin pernah bikin Indah kaya Wa Leni (Leni Aprilia) lagi, selanjutnya saksi mengatakan jangan berbicara sembarangan, siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cerita untuk kalian, selanjutnya saksi Sri Hilda Koli mengatakan bahwa yang cerita adalah Rosminda Balubun (saksi korban) ;

- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi Sri Hilda Koli selanjutnya saksi mengatakan apakah ibunya sudah mengetahui hal tersebut, dan dijawab oleh saksi Sri Hilda Koli bahwa ibunya belum mengetahui karena Indah bilang jangan beritahukan kepada ibunya ;
- Bahwa kemudian saksi menceritakan apa yang saksi dengar kepada Asmawati Sawa (ibu saksi Rosminda Balubun) ;
- Bahwa saksi juga mendengar saksi Sri Hilda Koli bercerita bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada saksi Rosminda Balubun ;
- Bahwa saksi juga mendengar terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa dengan saksi Leni Aprilia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkan dan tidak mengakui melakukan perbuatan persetubuhan, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan *Visum Et Repertum* Nomor : 01/VR/KES/2012 tertanggal 15 Februari 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amanda G. Manuputty, dokter pada Puskesmas Perawatan Piru Kec. Seram Barat Kab. SBB, dimana dalam pemeriksaan atas korban Rosminda Balubun alias Indah Umur 10 Tahun, diperoleh hasil pemeriksaan :

1. Alat kelamin luar :
 - Tidak terdapat luka memar disekitar vagina.
 - Tidak terdapat nyeri tekan disekitar vagina.
2. Alat kelamin dalam :
 - Terdapat robekan selaput darah arah jam lima dan jam sebelas (robekan lama) pada anggota tubuh lain tidak terdapat kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena dituduh melakukan persetubuhan terhadap Rosminda Balubun ;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saksi Rosminda Balubun alias Indah dan saksi Leni Aprilia karena tinggal bersebelahan rumah, dan ada hubungan keluarga dengan saksi Rosminda Balubun yaitu saudara sepupu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Rosminda Balubun, dan menaburi bedak di kemaluan Leni Aprilia, namun setelah terdakwa kembali dari Ambon ada cerita dari tetangga bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Rosminda Balubun dan menaburi bedak di kemaluan Leni Aprilia ;
- Bahwa kemudian terdakwa didatangi dan ditanyai oleh ibu Ode Asmawati tentang isu tersebut dan terdakwa jawab bahwa terdakwa tidak melakukannya lalu terdakwa dipukul oleh ibu Ode Asmawati sebanyak tiga kali ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat surat panggilan dari Kepolisian untuk dimintai keterangan dan ditahan ;
- Bahwa terdakwa sering bertemu dengan Rosminda Balubun dan Leni Aprilia karena bertetangga dan mereka sering bermain di rumah terdakwa bersama adik terdakwa Kalona yang berusia empat tahun ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- kepada Rosminda Balubun yaitu pada saat hari lebaran ;
- Bahwa saat terdakwa sedang menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan terdakwa juga telah dimintai pertanggung jawaban karena telah menghamili seorang wanita dan terdakwa dinikahkan di Lembaga Pemasyarakatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang kaos warna hijau mudah tanpa merk dengan bagian pinggang menggunakan karet dengan terdapat noda darah ;
- 1 (satu) buah celana panjang coklat tanpa merk ;

Yang dalam perkara ini telah disita menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 53/ Pen.Pid/V/2012/PN.MSH tertanggal 03 Mei 2012 dan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai alat bukti saksi yang diajukan dalam perkara ini yang digunakan untuk pembuktian, tanpa mengenyampingkan alat bukti yang lain, terutamanya akan dipertimbangkan mengenai keterangan saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan alat bukti saksi sebagai alat bukti yang sah, maka haruslah saksi dan keterangannya tersebut memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut :

1. Saksi tersebut harus disumpah ;
2. Umur saksi tersebut harus 15 (lima belas) tahun ;
3. Keterangan tersebut haruslah dilihat sendiri, dialami sendiri dan didengar sendiri oleh saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari pemeriksaan identitas korban, saat kejadian korban Rosminda Balubun masih berumur 8 (delapan) tahun (belum mencapai umur 15 tahun), juga dengan saksi Leni Aprilia dan Shrihilda Korry yang tidak disumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah dan masih dibawah umur hanya dapat dipergunakan sebagai keterangan yang untuk menguatkan alat bukti yang lain (keterangan saksi yang lain) sepanjang alat bukti yang lain tersebut memenuhi batas minimal alat bukti yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim;

Sedangkan terhadap keterangan saksi yang lain, 4 (empat) orang saksi telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan, dimana masing-masing telah diikat dengan sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara yuridis materil, Majelis Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan/pleidooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan pleidooinya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyebutkan :

- Terdakwa menolak dengan tegas surat tuntutan JPU karena kabur dan tidak jelas sehingga menurut pasal 263 s/d 266 KUHAP dakwaan/tuntutan JPU harus tidak dapat diterima;
- Bahwa kasus ini merupakan delik aduan dan yang melapor di penyidik adalah orang tua dari saksi korban Aprilia tetapi yang dituntut tersebut adalah masalah saksi korban Rosminda Balubun alias Indah ;

Menimbang, bahwa atas pleidooi Penasehat Hukum tersebut diatas, mengenai dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan yang berkaitan dengan Surat dakwaan yang tidak dapat diterima seharusnya disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada saat Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaannya, berdasarkan pasal 156 ayat (1) KUHAP, sementara mengenai rujukan pasal yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pasal 263 s/d 266 KUHAP bukan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan tetapi mengenai Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga Majelis mengesampingkannya; selanjutnya mengenai tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang mendakwa terdakwa dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yakni diduga terdakwa melakukan persetubuhan/percabulan dengan anak sesuai dakwaan kesatu pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua pasal 82 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam Undang-undang Perlindungan Anak bukan merupakan delik aduan tetapi adalah merupakan tindak pidana biasa (Gewone Delicten), yakni tindak Pidana yang untuk dilakukannya Penuntutan Pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka nota pembelaan / pleidooi Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim mengesampingkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti saksi, bukti surat berupa Visum et repertum dan dari keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan sistematika alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan pengertian dari dakwaan alternative, maka Majelis akan memilih dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
4. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 adalah orang perorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI, kata “**setiap orang**” dimaksudkan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**Setiap Orang**” sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, dari fakta persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, yang bernama SARMIN BALUBUN alias AMIN alias SARMIN, dimana identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

2. Unsur “ Dengan sengaja “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan kesengajaan” adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki oleh pelaku dan pelaku juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan korban bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal dan bulan sudah lupa namun dalam tahun 2010 sekitar pukul 16.00 WIT, dirumah terdakwa di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, pada hari itu mulanya saksi korban sedang bermain sendiri didalam rumah karena kedua orang tua, kakak dan adik sedang tidak berada dirumah, kemudian terdakwa datang dan mengajak saksi korban untuk pergi ke rumah terdakwa, untuk bermain dengan adik terdakwa yang bernama Kalona posisi rumah terdakwa hanya bersebelahan dengan rumah saksi korban, setelah tiba dirumah terdakwa, ternyata tidak ada orang dirumah Terdakwa sepi, saksi korban disuruh masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar, terdakwa menyuruh saksi korban naik ke tempat tidur lalu terdakwa membuka celana saksi korban kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan naik keatas tempat tidur dan terdakwa menindih saksi korban dari atas serta memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban beberapa menit, bahwa terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban disuruh pulang kerumah dan tidak boleh memberitahukan kepada ibu saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Asmawati Sawa (ibu saksi korban) mengetahui kejadian tersebut, pada mulanya karena ada kejadian Leni Aprilia dicabuli oleh Terdakwa selanjutnya saat Leni Aprilia melaporkan ke ibunya saksi Ode Asmawati terjadi keributan dimana ibu Leni Aprilia berkelahi dan memukul terdakwa, setelah itu anak saksi Rosminda Balubun menceritakan kejadian tersebut kepada temannya saksi Srihilda Koli (anak ibu Bidan Siti Nurma Renhoat) bahwa terdakwa juga pernah melakukan hal tersebut terhadap saksi korban kemudian hal itu diceritakan oleh saksi Srihilda Koli kepada ibunya Siti Nurma Renhoat, kemudian Siti Nurma Renhoat memanggil saksi dan menyampaikan bahwa ASMA coba selidiki saksi korban, terdakwa pernah melakukan hal yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perkosa), kemudian saksi Asmawati Sawa lalu memanggil saksi korban dan tanyakan apakah benar pernah diperkosa oleh terdakwa dan saksi korban membenarkan bahwa saat saksi korban bermain sendiri di rumah saksi korban datang Terdakwa, dan mengajak saksi korban untuk bermain dengan adik Terdakwa ke rumah Terdakwa, namun ternyata di rumah Terdakwa tidak ada orang sepi, selanjutnya saksi korban disuruh masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar, terdakwa menyuruh saksi korban naik ke tempat tidur lalu terdakwa membuka celana saksi korban kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan naik keatas tempat tidur dan terdakwa menindih saksi korban dari atas serta memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban setelah beberapa menit, bahwa terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban disuruh pulang kerumah dan tidak boleh memberitahukan kepada saksi Asmawati Sawa; mendengar hal tersebut saksi Asmawati kemudian melaporkan ke Polisi; Bahwa saat itu saksi Asmawati Sawa menanyakan kepada saksi korban, berapa kali terdakwa melakukan pemerkosaan terhadapnya dan dijawab hanya satu kali, saksi korban merasakan sakit pada kemaluan, bahwa saat kejadian tersebut saksi korban tidak sempat melihat apakah ada noda darah di celana yang saksi korban pakai, namun setelah tiba di rumah dan akan mandi sore baru saksi korban melihat ternyata ada noda darah di celana panjang kaos warna hijau muda yang saksi korban pakai ; keterangan saksi korban bersesuaian dengan keterangan saksi Asmawati Sawa yang pernah mencuci celana panjang kaos warna hijau saksi korban ada noda darah, tetapi saksi tidak menanyakan perihal noda darah pada celana saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan korban dan para saksi yang lain setelah dihubungkan dengan barang bukti yang ada, hal ini menunjukkan terdakwa telah memiliki niat dari semula ingin berhubungan badan dengan saksi korban yaitu pada saat saksi korban sedang bermain sendiri didalam rumah saksi korban dan tidak ada orang kemudian terdakwa datang dan mengajak saksi korban untuk pergi ke rumah terdakwa, dan setelah tiba di rumah terdakwa, saksi korban disuruh masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh saksi naik ke tempat tidur lalu terdakwa membuka celana saksi kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan naik keatas tempat tidur dan terdakwa menindih saksi dari atas serta memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban. Sementara terdakwa mengetahui atau patut menduga kalau korban masih anak di bawah umur yang belum pantas untuk diajak melakukan hal tersebut karena dapat menyebabkan rasa sakit pada diri korban dan juga korban belum mengerti mengenai hubungan orang dewasa seperti itu, sementara terdakwa adalah orang yang sudah dewasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelaksanaan kehendak dari terdakwa dan setidaknya terdakwa mengerti bahwa dengan perbuatannya tersebut korban yang masih di bawah umur dapat mengakibatkan korban menjadi sakit. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **melakukan kekerasan** adalah setiap perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah, sedangkan **Ancaman kekerasan** adalah berupa kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan si korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungan dengan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban, pada hari itu mulanya saksi sedang bermain sendiri didalam rumah saksi karena kedua orang tua, kakak dan adik sedang tidak berada dirumah, kemudian terdakwa datang dan mengajak saksi untuk pergi ke rumah terdakwa, bermain dengan adik Terdakwa yang bernama Kalona, namun ternyata sampai dirumah Terdakwa tidak ada orang sepi, saksi disuruh masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar, terdakwa menyuruh saksi naik ke tempat tidur lalu terdakwa membuka celana saksi kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan naik keatas tempat tidur dan terdakwa menindih saksi dari atas serta memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi setelah beberapa menit, bahwa terdakwa kemudian memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban disuruh pulang kerumah dan tidak boleh memberitahukan kepada ibu saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban dan melihat barang bukti berupa bekas noda darah dicelana panjang yang dikenakan oleh korban saat itu serta Visum Et Repertum Nomor : 01/VR/KES/2012 tertanggal 15 Februari 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amanda G. Manuputty, dokter pada Puskesmas Perawatan Piru Kec. Seram Barat Kab. SBB, dimana dalam pemeriksaan atas korban Rosminda Balubun alias Indah Umur 10 Tahun, diperoleh hasil pemeriksaan alat kelamin dalam : Terdapat robekan selaput darah arah jam lima dan jam sebelas (robekan lama) pada anggota tubuh lain tidak terdapat kelainan, Kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul; maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi hubungan badan tersebut namun tidak terdapat unsur pemaksaan maupun ancaman kekerasan oleh terdakwa; sehingga berdasarkan hal-hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun unsur dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tidak terbukti namun melihat dari fakta persidangan Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap saksi korban Rosminda Balubun, maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan tindak pidana lain, sesuai yurisprudensi tetap, serta doktrin dalam ilmu hukum juga didasarkan pada azas kepastian hukum, kemanfaatan, serta rasa keadilan terhadap korban; sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak yang masih sejenis dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak:

Menimbang, bahwa pasal 81 ayat (2) unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
4. melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kesatu setiap orang dan unsur kedua dengan sengaja dalam pasal 81 ayat (2) sama dengan Pasal 81 ayat (1) dan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah terbukti diatas, maka selanjutnya unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja dalam pasal 81 ayat (1) secara mutatis mutandis Majelis mengambil alih dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan juga dalam pasal 81 ayat (2) ;

3. Melakukan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur pasal ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang “anak”, yang mana menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, semuanya menerangkan kalau saksi korban memang benar masih berstatus anak dibawah umur, dan hal ini juga didukung dengan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2118/CS-SBB/III/2012 atas nama Rosminda Balubun (terlampir dalam berkas perkara) yang menerangkan saksi korban lahir pada tanggal 02 Januari 2002, sehingga pada saat kejadian dalam tahun 2010 umur saksi korban adalah 8 (delapan) tahun; Jadi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, saksi Rosminda Balubun masih tergolong kategori “anak” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu ;

“Rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Sedangkan “membujuk” berarti menggerakkan seseorang dengan kata-kata maupun perbuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban, keterangan para saksi dan barang bukti telah terungkap fakta bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa namun dalam tahun 2010, mulanya saksi korban sedang bermain sendiri didalam rumah saksi karena kedua orang tua, kakak dan adik sedang tidak berada dirumah, kemudian terdakwa datang dan mengajak saksi untuk pergi ke rumah terdakwa, bermain dengan adik Terdakwa yang bernama Kalona, setelah tiba dirumah terdakwa ternyata tidak ada orang, sepi ; saksi korban disuruh masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar, terdakwa menyuruh saksi korban naik ke tempat tidur lalu terdakwa membuka celana saksi korban kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan naik keatas tempat tidur dan terdakwa menindih saksi korban dari atas serta memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban beberapa menit, bahwa terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban disuruh pulang kerumah dan tidak boleh memberitahukan kepada ibu saksi korban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai adik perempuan yang berumur 4 (empat) tahun bernama Kalona sering bermain dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan diatas memberikan petunjuk bagi Majelis bahwa benar kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa mengajak korban kerumah Terdakwa untuk bermain dengan adik Terdakwa yang bernama Kalona, namun ternyata tidak ada orang dirumah Terdakwa, sepi, adalah benar, mengingat juga umur saksi korban yang sekarang baru berumur 10 (sepuluh) tahun, pada usia seperti saksi korban tidak mungkin mereka-reka atau mengarang ceritera yang tidak benar, maka Majelis Hakim berpendapat kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa merupakan kebohongan, untuk membujuk agar saksi korban mengikuti Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

1. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah, terjadinya pertemuan antara alat kelamin laki-laki dengan perempuan, meskipun pertemuan alat kelamin tersebut tidak sampai mengeluarkan sperma ataupun sampai kepada nikmat kepuasan seksual ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap si persidangan baik berupa keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, serta dengan memperhatikan barang bukti, diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa namun dalam tahun 2010, mulanya saksi korban sedang bermain sendiri didalam rumah saksi karena kedua orang tua, kakak dan adik sedang tidak berada dirumah, kemudian terdakwa datang dan mengajak saksi untuk pergi ke rumah terdakwa, bermain dengan adik Terdakwa Kalona setelah tiba dirumah terdakwa, ternyata sepi saksi korban disuruh masuk kedalam kamar terdakwa setelah didalam kamar, terdakwa menyuruh saksi korban naik ke tempat tidur lalu terdakwa membuka celana saksi korban kemudian terdakwa membuka celananya sendiri dan naik keatas tempat tidur dan terdakwa menindih saksi korban dari atas serta memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban beberapa menit, bahwa terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban disuruh pulang kerumah dan tidak boleh memberitahukan kepada ibu saksi korban; hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 01/VR/KES/2012 tertanggal 15 Februari 2012, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amanda G. Manuputty, dokter pada Puskesmas Perawatan Piru Kec. Seram Barat Kab. SBB, dimana dalam pemeriksaan atas korban Rosminda Balubun alias Indah Umur 10 Tahun, diperoleh hasil pemeriksaan alat kelamin dalam : Terdapat robekan selaput darah arah jam lima dan jam sebelas (robekan lama) pada anggota tubuh lain tidak terdapat kelainan, Kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan korban karena kemaluan Terdakwa sudah masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan korban yang menyebabkan robekan pada selaput darah korban, Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 81 ayat (2) telah terbukti, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**persetubuhan terhadap anak**”;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga dengan demikian terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawabnya disinilah tugas Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan di muka ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sisi psikologis dari korban akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa; Dimana selama proses pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim melihat korban memberikan keterangan dalam keadaan tertekan, trauma terhadap terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa selain dari fakta yuridis yang telah terurai diatas yang membuktikan adanya trauma psikologis yang diderita oleh korban yang masih dibawah umur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu dari sisi psikologis terdakwa sendiri, Majelis Hakim melihat terdakwa selama persidangan bersikap biasa, tanpa beban dan tidak mengakui perbuatannya; Hal ini memberi penilaian sendiri bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan pidana pokok kepada terdakwa yaitu pidana penjara, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum yang dirasa cukup berat; Oleh karena itu tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara tersebut cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa ; Sedangkan mengenai pidana denda, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dimana pidana denda tersebut menurut Majelis Hakim cukup sepadan untuk dijatuhkan terhadap diri terdakwa yang bertujuan memperberat pidana yang dijatuhkan untuk memberi efek jera kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, keberadaannya akan ditentukan sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP yaitu :

- 1 (satu) buah celana panjang kaos warna hijau mudah tanpa merk dengan bagian pinggang menggunakan karet dengan terdapat noda darah ;
- 1 (satu) buah celana panjang coklat tanpa merk ;

Oleh karena dalam persidangan, terbukti barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Rosminda Balubun, maka harus dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena telah berhubungan badan dengan korban yang masih dibawah umur, yang adalah sepupunya sendiri;
- Perbuatan terdakwa telah membuat korban dan keluarganya malu serta trauma ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa masih muda usianya ;

Memperhatikan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sarmin Balubun alias Sarmin alias Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“persetubuhan terhadap anak ”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. ----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang coklat tanpa merk ;
 - 1 (satu) buah celana panjang kaos warna hijau mudah tanpa merk dengan bagian pinggang menggunakan karet dengan terdapat noda darah ;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012 oleh kami : NOVA SALMON,SH., sebagai Hakim Ketua Sidang, VERDIAN MARTIN,SH. dan,KHALIJAH A. RUMALEAN SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA SALMON,SH., Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh VERDIAN MARTIN,SH. dan KALIJAH A. RUMALEAN,SH.MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ny. U. THAHIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dihadiri oleh KAREL SAMPE, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Piru dan dihadapan terdakwa, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

VERDIAN MARTIN,SH.

Ttd

KHALIJAH A. RUMALEAN,SH.MH.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

NOVA SALMON. SH.

Panitera Pengganti

Ttd

Ny. U. THAHIR.

UNTUK SALINAN RESMI
PENGADILAN NEGERI MASOHI
PANITERA MUDA PIDANA

SALEH AMBO

NIP. 19680908 198903 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)